BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR: 22 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka menunjang operasional dan meningkatkan Produksi Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020, perlu memberikan subsidi pada Perusahaan Daerah yang dimaksud;

b. bahwa pemberian subsidi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, tambahan lembaran Negara Nomor 4347)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerinta Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);

6. Peraturan Daerah nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan ILir Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 78);

10. Peraturan Bupati Nomor 412 Tahun 2018 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA OGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini,yang dimaksud dengan:

Dipindai dengan CamScanner

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan selanjutnya disebut PDAM Tirta Ogan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir..
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
6. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah yang belum dipindahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, suratberharga, dan hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Pemberian subsidi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut pemberian subsidi adalah pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai subsidi daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hokum lainnya yang dimiliki Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pemberian Subsidi Pemerintah daerah dimaksudkan untuk menunjang biaya operasional dan produksi air bersih yang dikelola oleh PDAM Tirta Ogan
(2) Pemberian subsidi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan.

Pasal 3

Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tujuan:

a. Meningkatkan pengembangan kinerja pengelolaan air minum oleh PDAM Tirta Ogan .
b. Mendukung upaya perluasan wilayah cakupan pelayanan produk PDAM Tirta Ogan.
c. .meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PDAM Tirta Ogan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi, social dan / atau manfaat lainnya.

BAB III
PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 4

(1) Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2020
(2) Nilai Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp .3.328.368.636,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
(3) Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dipergunakan untuk menunjang operasional dan produksi air

Dipindai dengan CamScanner

terutama untuk meningkatkan sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

(4) Pengelolaan Dana diserahkan sepenuhnya pada PDAM Tirta Ogan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penganggaran pemberian subsidi kepada PDAM Tirta Ogan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.

(2) Pengawasan Penatausahaan terhadap pelaksanaan anggaran pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ogan Ilir.

(3) Subsidi diberikan menurut nilai anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARITS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

Dipindai dengan CamScanner

terutama untuk meningkatkan sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

(4) Pengelolaan Dana diserahkan sepenuhnya pada PDAM Tirta Ogan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penganggaran pemberian subsidi kepada PDAM Tirta Ogan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.

(2) Pengawasan Penatausahaan terhadap pelaksanaan anggaran pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ogan Ilir.

(3) Subsidi diberikan menurut nilai anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2020

BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARITS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

Dipindai dengan CamScanner